



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

CAR Life Insurance @CARLife_ID @carlifeinsurance

ASURANSI CARITY FUND JAKARTA



“

Semua kebutuhan perlindungan saya kini terpenuhi hanya dengan satu produk asuransi Asuransi CARity Fund Jakarta ”

Keterangan lebih lanjut hubungi:



Disclaimer:

Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini di tetapkan di dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah formulir pendaftaran diterima, di proses dan disetujui.

ASURANSI CARITY FUND JAKARTA

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan secara lengkap untuk memastikan masa depan Anda dan keluarga terlindungi dari segala kemungkinan. Produk asuransi jiwa ini mengkombinasikan antara asuransi jiwa berjangka, asuransi kecelakaan, cacat tetap, bebas premi, dwiguna, dan manfaat bertahap setelah berakhir kontrak.

Manfaat Pertanggungan:

- Penanggung akan memberikan santunan sebesar Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan dan pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total baik karena sakit atau kecelakaan dalam masa pertanggungan maka Tertanggung tidak perlu membayar premi lagi dan pertanggungan tetap berlanjut.
- Apabila setelah mengalami Cacat Tetap Total Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan memberikan santunan sebesar Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk dan pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka Tertanggung akan menerima pembayaran berkala tahunan (anuitas pasti) sebesar 5% dari Uang Pertanggungan selama 20 tahun ditambah 70% dari Uang Pertanggungan pada akhir pembayaran anuitas. Apabila sebelum pembayaran berkala tahunan berakhir Tertanggung meninggal dunia maka pembayaran berkala tahunan akan diteruskan kepada Yang Ditunjuk sampai pembayaran berkala tersebut berakhir

Keterangan:

Pembayaran anuitas tahunan yang pertama dimulai pada akhir masa pertanggungan.

Tabel Asuransi CARity Fund Jakarta

Akhir Tahun	Dana Carity 20
n	5% Uang Pertanggungan
n+1	5% Uang Pertanggungan
n+2	5% Uang Pertanggungan
n+3	5% Uang Pertanggungan
n+4	5% Uang Pertanggungan
n+5	5% Uang Pertanggungan
n+6	5% Uang Pertanggungan
n+7	5% Uang Pertanggungan
n+8	5% Uang Pertanggungan
n+9	5% Uang Pertanggungan
n+10	5% Uang Pertanggungan
n+11	5% Uang Pertanggungan
n+12	5% Uang Pertanggungan
n+13	5% Uang Pertanggungan
n+14	5% Uang Pertanggungan
n+15	5% Uang Pertanggungan
n+16	5% Uang Pertanggungan
n+17	5% Uang Pertanggungan
n+18	5% Uang Pertanggungan
n+19	75% Uang Pertanggungan

n : masa pertanggungan

Ketentuan Produk

- Mata Uang : Rupiah
- Masa Pembayaran Premi (MPP) : 1, 3, 4, 5, 7, 10, 15 tahun
- Pilihan Pembayaran Premi : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan
- Masa Pertanggungan (MP) : 3, 4, 5, 7, 10, 15 tahun
- Usia Masuk Tertanggung : 1 tahun s/d 64 tahun
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Wanita
Masa Pertanggungan	: 7 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 7 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,-
Premi	: Rp 10.565.000,-

Manfaat yang diperoleh:

- Penanggung akan memberikan santunan sebesar Rp 100.000.000,- kepada Yang Ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan dan pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total baik karena sakit atau kecelakaan dalam masa pertanggungan maka Tertanggung tidak perlu membayar premi lagi dan pertanggungan tetap berlanjut.
- Apabila setelah mengalami Cacat Tetap Total Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan memberikan santunan sebesar Rp 100.000.000,- kepada Yang Ditunjuk dan pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka Tertanggung akan menerima pembayaran berkala tahunan (anuitas pasti) sebesar Rp 5.000.000,- selama 20 tahun ditambah Rp 70.000.000,- pada akhir pembayaran anuitas. Apabila sebelum pembayaran berkala tahunan berakhir Tertanggung meninggal dunia maka pembayaran berkala tahunan akan diteruskan kepada Yang Ditunjuk sampai pembayaran berkala tersebut berakhir

Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - 1.1. Polis asli;
 - 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
 - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
 - 1.4. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dalam Pemegang Polis;
 - 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaalihat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
 - 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Cacat Tetap Total adalah:
 - 2.1. Polis asli;
 - 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
 - 2.3. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan sebab-sebabnya;
 - 2.4. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 2.5. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut.
3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 - 3.1. Polis asli;
 - 3.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
 - 3.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - 3.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
 - 3.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

Catatan: Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi CARity Fund Jakarta.